

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/55/UN37/HK.02/2024  
TENTANG  
TIM PEMBUATAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TENTANG PENGELOLAAN ARSIP VITAL DAN ELEKTRONIK

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/251/UN37.5/KA.01.00/2024 perlu mengangkat Tim Pembuatan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Tentang Pengelolaan Arsip Vital Dan Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pembuatan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Tentang Pengelolaan Arsip Vital Dan Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 47);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PEMBUATAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGELOLAAN ARSIP VITAL DAN ELEKTRONIK

KESATU : Menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pembuatan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Tentang Pengelolaan Arsip Vital Dan Elektronik.

KEDUA : Semua biaya yang timbul dari pengangkatan Tim Pembuatan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Tentang Pengelolaan Arsip Vital Dan Elektronik dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 02 Januari 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
KANTOR HUKUM

Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/55/UN37/HK.02/2024  
TENTANG TIM PEMBUATAN PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG TENTANG PENGELOLAAN  
ARSIP VITAL DAN ELEKTRONIK

DAFTAR NAMA PEMBUATAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG TENTANG PENGELOLAAN ARSIP VITAL DAN ELEKTRONIK

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Kedudukan dalam tugas
1.	Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D. 196307181987021001	Pembina Utama Madya - IV/d	Pengarah
2.	Dr. Agung Kuswantoro, S.Pd., M.Pd. 198211072015041001	Penata Tk. I - III/d	Penanggungjawab
3.	Djoko Legowo, S.Pd., M.M. 197509082014091001	Penata Muda Tk. I - III/b	Ketua
4	Ratu Bunga Maremitha Ungu, S.Hum. 198803142014042001	Pengatur Tk. I- II/d	Sekretaris
5	Moh Khoiruddin S.E., M.Si. 197001062008121001	Penata Tk. - III/d	Anggota
6	Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum. 198402242008122001	Penata Tk. - III/d	Anggota
7.	Bayangsari Wedhatami, S.H., M.H. 198910272022032006	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
8.	Rohmadi, S.Kom. 197503252006041002	Penata - III/c	Anggota
9.	Yuniar Kundrati, S.Pd. 197806092014092003	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
10.	Dwi Untung Prakosa, S.E. 197704252008101004	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
11.	Dedi Kurniawan, A.Md. 1985102520230112001	-	Anggota
12.	Dody Nur Cholis, S.H. 1984122920231011001	Administrator Muda Tk. 2 - III/c	Anggota

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Kedudukan dalam tugas
13.	Dina Nurcahyani Kusumastuti, S.Hum. 1989030520230122001	-	Anggota
14.	Anggun Meinanda Maharani, S.H. 1994052120230122001	-	Anggota


Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 02 Januari 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.  
NIP 198402242008122001